

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1B TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengatur mengenai Daerah diberi kewenangan Perangkat yang melaksanakan urusan pendidikan dan berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan pendidikan pada masyarakat melaksanakan urusan pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Provinsi Kepulauan Pembentukan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN** BUPATI BANGKA TENTANG UNIT **TEKNIS PEMBENTUKAN** PELAKSANA SATUAN **PENDIDIKAN** FORMAL DAN SATUAN **PENDIDIKAN** SANGGAR **NONFORMAL KEGIATAN BELAJAR** DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka.
- 6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- 7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan di Kabupaten Bangka yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- 8. Satuan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 9. Satuan Pendidikan nonformal sejenis yang selanjutnya disebut satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- 10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 11. Program Pendidikan Anak Usia dini selanjutnya disebut PAUD adalah program yang ditujukan kepada aak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- 12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- 13. Program pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal dan UPT Satuan PNF SKB.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu UPT Satuan Pendidikan Formal Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dasar.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 4

(1) UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas mengelola pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sebagai UPT Satuan Pendidikan Formal berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. memberikan dasar-dasar imu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni.

Paragraf 3 Kewenangan Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal wajib melakuka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan.
- (3) Kewenangan UPT Satuan Pendidikan Formal menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti :
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Kedua UPT Satuan PNF SKB Paragraf 1 Kedudukan Pasal 6

- (1) UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah satuan PNF sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPT yang secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program PAUD dan pendidikan masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 7

(1) UPT Satuan PNF SKB mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal (PNF) di wilayah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi SKB.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. PNF berupa pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta PNF lain yang diperlukan masyarakat; dan
 - b. PAUD dengan bentuk layanan taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit melaksanakan :
 - a. satu bentuk layanan PAUD;
 - b. satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan; dan
 - c. satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (3) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. pengembangan model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. uji terap model pembelajaran/kurikulum/program PNF.
- (4) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggara PNF bagi masyarakat;
 - b. pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. pembangunan budaya masyarakat;
 - d. pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
 - e. program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengelola data pokok pendidikan.
- (6) Dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Satuan PNF SKB dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program Pendidikan nonformal yang diselenggarakan.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas yang membawahi UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPT sesui dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPT satuan pendidikan formal dan UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT satuan pendidikan formal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT satuan PNF SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala UPT satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.
- (4) Kepala UPT satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF SKB.
- (5) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 11

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT satuan pendidikan formal dan UPT Satuan PNF SKB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.

BAB VIII

ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon V.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala sebagaimana dimaksud dalam, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF alih fungsi dari SKB;
- b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB X

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN PNF SKB

Pasal 15

- (1) Satuan PNF SKB menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program nonformal yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pijak pengembangan satuan nonformal menjadi satuan nonformal terakreditasi.

BAB XI

PEMBIAYAAN SATUAN PNF

Pasal 16

Pembiayaan UPT satuan Pendidikan formal dan UPT Satuan PNF SKB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004